

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PENGELOLAAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**



Diajukan oleh

**KHAIRA YARROH**

**NIM. 2110211320070**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2025**

**PERAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI  
KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PENGELOLAAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh  
**KHAIRA YARROH**  
**NIM. 2110211320070**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, November 2024**


**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PENGELOLAAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Diajukan Oleh  
**KHAIRA YARROH**  
**NIM. 2110211320070**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Lies Ariany S.H, M.H**  
**NIP. 198003032005012003 003038004**

Diketahui,  
Banjarmasin, 24 Januari 2025



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H, M.H.**  
**NIP.19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Diajukan Oleh

**KHAIRA YARROH**

**NIM. 2110211320070**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

mor : 172 / UN8.1.11 / SP / 2025

nggal : 24 APR 2025

Disahkan

Dekan



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H  
NIP. 197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAIRA YARROH  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320070  
Tempat/Tanggal Lahir : Marabahan, 06 Februari 2002  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum


Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUIS DAERAH DI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian Pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Desember 2024  
Yang membuat pernyataan,



Khaira Yarroh  
NIM. 2110211320070

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu, 8 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1742 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 08 Januari 2025

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Downfall is not forever, with calm and patience, a world full of hope awaits"* (Penulis)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. (QS Az-zalzalah ayat 7 & 8)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Penguasa semesta alam, tak kuasa dan ridho dari-Nya lah karya ilmiah skripsi ini akan saya persembahkan dan saya peruntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai:

### Orang Tua tercinta

Sebagai bentuk rasa syukur saya yang tak terhingga karena merupakan bagian dari keluarga kalian berdua, saya haturkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya muliakan, Ayah dan Ibu tercinta **Maklin** dan **Halimah** yang telah senantiasa membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, merawat, menjaga, mendidik sejak saya kecil hingga sekarang dewasa yang *inshallah* akan menjadi anak yang salehah, membanggakan dan selalu berbakti kepada kalian, sebagaimana kalian memberikan nama lengan makna yang sangat indah kepada saya. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini, doa-doa yang dipanjatkan, dan keridhoan dari kalian berdua selalu saya harapkan. Semoga apa yang kalian harapkan terhadap saya bisa saya wujudkan. Dengan ketulusan hati saya juga selalu mendoakan agar kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. dan bahagia sampai akhir hayat.

### Kakak dan Adik tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakak saya **Sullam Hayatinur, SKM**. Terima kasih banyak kakak atas arahanmu dan bimbinganmu mungkin saya tidak akan pernah bisa ada dititik sekarang. Saya menjadi semakin berani dalam menjalani kehidupan karena saya sangat lemah dan sangat bersyukur karena adanya kamu sebagai tempat saya berkeluh kesah, saya selalu berusaha untuk bangkit dari rasa takut dan *inshallah* selalu berusaha menjadi lebih baik. Kepada adik saya yang saya sayangi **Aulia Maftuhah** terima kasih adik sayang karena adanya kamu menjadikan keluarga menjadi lebih berwarna dan kebahagiaan. Semoga kalian berdua selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan selalu bahagia hingga akhir hayat.

### Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada Ibu **Dr. Lies Ariany S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta dukungannya dalam pengerjaan skripsi selama ini, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga Ibu selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Dan Selalu bahagia hingga akhir hayat.



## RINGKASAN

Khaira Yarroh, November 2024 **PERAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 151 halaman, Pembimbing: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Pendapatan Asli Daerah adalah suatu penerimaan yang bersumber pada suatu wilayah tertentu, yang berasal dari dipungutnya pajak dan retribusi daerah, berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perpajakan dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan subyek yang sangat penting untuk kemajuan dan pembangunan daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dari perspektif hukum tata negara, prinsip-prinsip seperti legalitas, kesetaraan, transparansi dan kentingan umum menjadi dasar Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengelola pendapatan asli daerah. Berdasarkan Peran dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Barito Kuala, Pendapatan Asli Daerah yang mereka kelola itu biasanya sesuai dengan target Pendapatan Asli Daerah yang sudah mereka tetapkan dan biasanya itu melebihi dari target Pendapatan Asli Daerah tersebut. Tetapi pernah terjadi saat masa pandemi, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah itu tidak efektif dan efisien, karena keadaan sangat tidak memungkinkan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk memungut pajak dan retribusi. Untuk Target Pendapatan Asli Daerah itu sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan potensi yang ada, apabila target itu tercapai maka bagaimana caranya untuk mempertahankan dan meningkatkan, dan apabila target yang telah ditetapkan itu tidak tercapai maka bagaimana strategi itu kemudian dibuat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengevaluasi dan mengatasi hal tersebut agar tidak terulang. Serta untuk regulasi dan kebijakan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosio-legal yaitu menekankan pada hukum sebagai aturan yang objektif, berdasarkan fakta yang akurat yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *postpositivisme* yang bereran sebagai subjektivitas dalam interpretasi hukum, *critical theory* yang menyorot tentang aspek kekuasaan dan *konstruktivisme* yang menkankan konstruksi sosial dari hukum. Dengan fokus lokasi penelitian yaitu berada di Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Teknik Pengumpulan Data dengan

wawancara dan studi pustaka. Dengan populasi berjumlah 8 orang yang bekerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan teknik *stratified sampling*, Peneliti mengelompokkan sampel dalam kelompok eksklusif, dan kemudian mengambil sampel independen dari setiap tingkat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif, yaitu penelitian data yang diperoleh bersifat kuantitatif, yang kemudian dijadikan sebagai data kualitatif, ditambah dengan analisis data menggunakan buku-buku terkait hukum pajak, hukum administrasi negara, hukum tata negara dan buku ekonomi, yang kemudian bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam sebagai suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Peneliti dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Kuala yang telah melaksanakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala menjalankan kewenangan tugas mereka dengan sesuai pada bidang mereka masing-masing dan hal tersebut telah sesuai juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan berdasarkan SOP yang ada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Dampak Kebijakan pajak dan retribusi daerah yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tentu saja ada tantangan dan hambatan-hambatan yang timbul untuk setiap kebijakan dikarenakan mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat karena peran dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sangat menentukan mengingat dana yang dikelola bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang harus dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan belum terlaksananya penerapan sanksi adalah dua hal yang sangat berpengaruh besar dalam menjalankan tugas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kewenangan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam melakukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sehingga dampaknya sangat besar untuk daerah Barito Kuala.

Khaira Yarroh, November 2024 **PERAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 151 halaman, Pembimbing: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi serta menganalisis peran dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) di Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan fungsinya terhadap otonomi daerah yang ada. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum empiris atau sosio-legal. Data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Populasi penelitian adalah Pejabat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala menjalankan kewenangan tugas mereka dengan sesuai pada bidang mereka masing-masing dan hal tersebut telah sesuai juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, berdasarkan SOP yang ada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Yang tentunya dalam pelaksanaan kebijakan akan menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pelayanan dan kinerja para pegawai yang bekerja di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah serta upaya mereka dalam menyelesaikan konflik atau tantangan dan hambatan yang dihadapi.

**Kata Kunci : Peran, Pendapatan Asli Daerah, Dampak Kebijakan**

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Rabbis rahli shodri, wa yassirlil amri, wahlul uq' datam mil lisaani yafqohu qoulii*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan YME, atas rahmat, hidayah serta karunia-Nya yang telah dilimpahkan. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian akhir atau Skripsi, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW., yang telah membawa umat islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah penulis bisa ikut berkumpul bersama-sama orang yang menuntut ilmu.

Tentunya dalam penyusunan skripsi pasti tidak akan berhasil menyusun dengan baik jika tanpa bantuan, do'a, motivasi, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Pada kesempatan kali ini, Peneliti memohon izin dengan suka cita untuk menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan peneliti sangat menghargai kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyusun skripsi ini. Peneliti turut panjatkan doa semoga Allah SWT. Tuhan YME membalas kebaikan kalian berlipat-lipat ganda.

Dengan demikian, Peneliti mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT;
2. Kedua Orang tua saya tercinta, Ayah **Maklin S.Pd.I** dan Ibu **Halimah** yang telah telah senantiasa membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, merawat, menjaga, mendidik dan mendoakan saya, sejak saya kecil hingga sekarang dewasa;

3. Terima Kasih banyak untuk diriku sendiri (*I am so grateful to myself for making it through everything and never giving up. Thank you for being strong and believing in myself*);
4. Kakak dan Adik yang sangat saya sayangi, **Sullam Hayatinur SKM.**, dan **Aulia Maftuhah** yang selalu ada saat saya senang dan sedih dari kecil hingga sekarang;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima Peneliti sebagai mahasiswa hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H, M.H.** Selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
7. **Dr. Lies Ariany, S.H., M. H.**, Selaku Dosen Pembimbing Peneliti yang sangat berjasa dalam penelitian ini, terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini, waktunya dan arahannya ibu, jasa ibu akan Peneliti ingat selalu, sayang Ibu Lies;
8. **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing Akademik Peneliti dari Semester I sampai Semester sekarang, yang paling sering Peneliti repotin, yang benar-benar membimbing, membantu banyak hal bagi peneliti dari mulai menyusun rencana studi, tempat curhat masalah beasiswa, kuliah dsb.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang yang belum peneliti ketahui sebelumnya;
10. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu Peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
11. Seluruh Pejabat dan Karyawan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Marabahan, Barito Kuala. Khususnya Bapak **Dahtiar Fajar, S. STP,**

M.Si Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang telah memberikan izin dan amat membantu Peneliti dalam melakukan penelitian. Bapak **Ali Akbar, SE.**, Kepala Bidang Pengendalian, Bapak **Endang Triujiana, S.Si, ME.**, Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, Ibu **Debby Wulandari S. STP.**, Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan, Dan Mbak **Arini Nurlaila Sari, SE.**, Kepala Sub Umum dan Kepegawaian.

12. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada **Erika Janu A.md.Pjk, Gunawan S.Kom (Kak Iwan), M. Riduan**, Ibu **Juanah S.Sos**, yang setiap hari selalu kebersamai di Ruang Tata Usaha, Ibu **Norlina A.Md.**, Ibu **Ruswati, SE.**, Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset dan **Muhammad Aldi**, atas kehangatan, *support*, dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini bisa selesai, dan tentunya peneliti mendapatkan ilmu baru dan pengalaman yang luar biasa, terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan;
13. Terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat saya yang cantik dan tersayang **Syifa Nur Amalia** yang sudah banyak menghabiskan waktu selama masa perkuliahan baik dikala sedih maupun senang, hingga Penulis menyusun Skripsi. "Luka yang paling dalam tak terlihat oleh mata, namun terasa di hati. Namun ada kalanya seorang teman datang memberi kehangatan, dan penuh kasih mengangkat duri yang kita sembunyikan di dalam". Setelah kenal kamu aku benar-benar banyak berubah yang *inshaallah* aku akan jauh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. *We listen and we don't judge*, aku bakalan kangen banget sama kamu cipa kalau perkuliahan sudah selesai dan kita jarang ketemu dan yang paling pasti aku minta maaf atas kekurangannya selama kita berteman;
14. Teman Karib saya **Arini Dian Shafira, Alsanela Deawara Kapuis**, dan **Annisa Adelia Zyvalina**, terima kasih banyak atas kebersamaannya selama perkuliahan ini yang telah menemani, memberikan semangat, dukungan, arahan dan berbagai ilmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, hingga peneliti sampai di titik sekarang;

15. Kepada teman seperjuangan yang tidak akan pernah saya lupakan, dari awal saya masuk kuliah **Nazma dan Chintyanasari**, terima kasih atas *supportnya* dari awal sampai sekarang;
16. Kepada dua sahabat **Pramesti Cahaya Purwadi dan Mochammad Irvan**;
17. Kepada dua sahabat saya yang sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri, yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan percaya diri sehingga Penulis semakin bersemangat untuk kuliah, **Marah Meutiah dan Fetih**;
18. Kepada teman-teman saya yang selalu memberi *support dan* merupakan bagian dari perjalanan kuliah **Norma Hasanah, Qintari Agnia Rahmi, Febrina Munawarah, Rina Ahyati, Desri Setia Ningsih, Nabilla Guslen, Isla Holmaula, Shelma Ainul Zahra, Citra Pratama Putri, Juita Maharani, Nurannisa, Tannia Ayu Wulandari**, Teman-Teman HMI Komsat FKIP dan PMM 2 Hukum Outbound ULM.
19. Kepada Seluruh teman seperjuangan Program studi hukum Angkatan 2021, khususnya PK Hukum Tata Negara, khususnya **seluruh bimbingan dosen pembimbing Ibu Lies Ariany**, juga teman-teman **Mutia Rahmi, Rahmy Fitriana Dewi, Cerella Faiza, Nurliana**, dan seluruh teman-teman Kelompok Sidang Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang tidak bisa penulis tulis satu persatu.

Peneliti menyadari pada dasarnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karenanya dengan harapan kiranya Peneliti bisa menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini, menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa yang lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Barito Kuala, 24 Desember 2024

**Khaira Yarroh**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvii
DAFTAR SINGKATAN .....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kewenangan Pemerintah Daerah .....	12
B. Pendapatan Asli Daerah.....	21
C. Pajak dan Retribusi Daerah .....	26
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>

A. Jenis Penelitian .....	32
B. Sifat Penelitian.....	32
C. Pendekatan Penelitian.....	34
D. Lokasi Penelitian .....	34
E. Variabel Penelitian.....	34
F. Jenis dan Sumber Data.....	34
G. Teknik Pengumpulan Data .....	36
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Informan .....	38
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	39
J. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV .....</b>	<b>40</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Peran Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Barito Kuala Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah Sebagai Upaya Dalam Mendukung Perekonomian Daerah .....	40
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	40
2) Keadaan Penduduk Barito Kuala .....	42
3) Latar Belakang Pengelolaan PAD di Barito Kuala .....	44
4) Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BaritoKuala.....	46
B. Dampak Kebijakan Pajak Dan Retribusi Daerah Yang Diterapkan Oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Perekonomian Dan Pembangunan Daerah .....	76
1. Arah Kebijakan .....	76
2. Tantangan dan Hambatan.....	81
<b>BAB V .....</b>	<b>91</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

### **Peraturan Bupati**

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020, tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Badan Daerah Tahun 2021 Nomor 105)

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 1)

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	= Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
ASN	= Aparat Sipil Negara
BIMTEK	= Bimbingan Teknis
BPPRD	= Badan Pengelola Pajak dan Rertibusi Daerah
BPN	= Badan Pertanahan Nasional
BPHTB	= Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	= Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BUMD	= Badan Usaha Milik Daerah
DPMPSTP	= Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DUK	= Daftar Urut Kepangkatan
FGD	= <i>Focus Group Discussion</i>
JUKNIS	= Petunjuk Teknis
LOD	= <i>Level of Development</i>
P-MBLB	= Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
OECD	= <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
PAT	= Pajak Air Tanah
PBB-P2	= Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBJT	= Pajak Barang dan Jasa Tertentu
PDAM	= Perusahaan Daerah Air Minum
PPN	= Pajak Pertambahan Nilai
PPPK	= Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
SDA	= Sumber Daya Alam
SDM	= Sumber Daya Manusia
SATGAS	= Satuan Tugas
SISDUR	= Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
SIMPATDA	= Sistem Manajemen Pendapatan Daerah
SKPD	= Satuan Kerja Perangkat Daerah
<i>Smart EDC</i>	= <i>Smart Electronic Data Capture</i>
SOP	= Standar Operasional Prosedur
THL	= Tenaga Harian Lepas
UMPEG	= Umum dan Kepegawaian
WP	= Wajib Pajak

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Luas Daerah dan Jumlah Pulau menurut Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala.....	42
Tabel 1.2 : Data Wajib Pajak Daerah Periode Januari s.d November 2024 .....	43
Tabel 1.3 : Jumlah Penduduk menurut Kab./Kota di Prov. KalSel (2020-2024) ... .....	43
Tabel 4.1 : Target Kinerja, Tujuan dan Sasaran sejak Tahun 2022-2026.....	69
Tabel 4.2 : Target PAD BPPRD Tahun 2024 .....	71
Tabel 7.1 : Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah BPPRD Tahun 2224-2026 .....	74
Tabel 8.1 : Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan.....	75

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Barito Kuala .....	41
Gambar 2.2 Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	45
Gambar 2.3 Sosialisai Pelunasan PBB-P2 .....	63
Gambar 2.4 Akun Media Sosial BPPRD Barito Kuala.....	79
Gambar 2.5 Pemakaian Alat Tapping Box .....	80
Gambar 2.6 Contoh Focus Group Discussion.....	87

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Dialog Wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Barito Kuala .....	99
2. Dialog Wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan .....	101
3. Dialog Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian.....	102
4. Dialaog Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan ..	112
5. Dialog Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	120
6. Dialog Wawancara dengan Bendahara .....	123
7. Tabel Perbandingan BPPRD Dan BPKAD.....	124
8. Dokumentasi Penelitian .....	126